



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. St. Syahrir No. 150 Telp (0752) 485395 / Fax (0752) 485645
EMAIL : dpmpptsp_padang_panjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG

Nomor : 420/ 01/IPAUD/DPM&PTSP-PP/I /2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Lembaga : **PAUD BUNDA DENISHA**
- b. Alamat : **Jl. Anas Karim No. 29 RT. 006**
Kelurahan Pasar Usang
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang
- c. Akta Notaris : **Rahima Melani, SH.M.Kn**
No. 17 Tanggal 16 Desember 2016
- d. Nama Pimpinan : **EFRI YENI, S.Pd.AUD**

Izin Mendirikan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 25 Januari 2017

An. Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan I

An. Walikota Padang Panjang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang

d.t.o

ERMAWATI, SE

Penata, NIP. 19681010 200312 2 004

Drs. H. NURYANUWAR, Apt. MM, M. Kes
Pembina Utama Muda, NIP. 19620123 199101 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Walikota Padang Panjang
- 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga